

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah memasuki masa menakjubkan. Berbagai macam produk dengan mudahnya di jumpai di pasaran. Salah satunya produk alat komunikasi yang sekarang ini hampir semua orang sudah memilikinya adalah hand phone. Dalam perkembangannya *hand phone* dan layanan selular selalu menjadi pilihan bagi konsumen dalam menggunakannya. Hal ini menjadi wajar karena konsumen selalu ingin mendapatkan layanan selular yang murah.

Tarif layanan selular di Indonesia yang dikelompokkan menjadi dua tarif GSM dan CDMA telah membuat persaingan yang begitu tajam. Tarif yang diterapkan antara kedua layanan selular ini sangat terpaut jauh. Untuk menghubungi ke rumah tarif CDMA, kartu Fren mematok Rp 425 per 30 detik, sementara Esia hanya mematok Rp 125. begitu juga untuk tarif menghubungi ke selular, Fren mematok Rp 1.800 permenit sementara Esia Rp 800 permenit¹.

Hal inilah yang membuat munculnya aksi *unlocking* (mengubah kartu selular resmi dengan kartu dari layanan selular lain) yang memungkinkan pengguna kartu operator satu ke operator lainnya. Aksi *unlocking* ini

¹ *Pulsa*, Edisi 73 Thn XII/2006/10 - 23 Februari

menimbulkan geram operator kartu yang ada. Sehingga bisa dikatakan hasil kerjanya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti padahal sudah mendaftarkan hasil kerja kerasnya pada pemerintah.

Aksi *unlocking* ini bagi orang-orang tertentu merupakan suatu permasalahan yang sangat mudah. Hanya dengan hitungan menit kartu sudah dapat berubah ke operator lainnya. Para *unlocker* tidak memperhitungkan kerugian secara materiil maupun inmateriil dengan ulahnya meng-*unlock* satu kartu ke kartu lainnya. Para *unlocker* hanya mementingkan keuntungan dari aksinya tanpa berpikir bahwa yang dilakukannya sebagai suatu tindakan melanggar hukum ataukah hal yang tidak melanggar hukum. Hal ini dimungkinkan karena perlindungan terhadap aksi ini belum jelas di Indonesia. Dari beberapa aksi *unlock* yang tertangkap tidak mendapatkan sanksi hukum apapun.²

Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights/IPR*) semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik intelektual semata, namun banyaknya kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hak intelektual.

Kenyataan seperti itu terjadi karena hak milik intelektual telah menjadi bagian terpenting negara dalam industrialisasi, dan perdagangan.

² *Ibid*

Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung banyak pada perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu keunggulan komparatif tergantung banyak pada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan milik intelektual. Jadi dengan demikian milik intelektual salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa *unlock* masih menjadi sesuatu yang bersifat kontroversi dilihat dari tinjauan yuridis terhadap hak kekayaan intelektual menyangkut hak cipta serta hak paten.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diajukan permasalahan yaitu bagaimana status hukum perbuatan *unlocking* ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

C. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya yang dapat dijadikan obyek bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku³. Sehingga hak cipta tidak bisa berdiri sendiri, hak cipta terjadi karena berbagai unsur yang ada baik pencipta, hasil ciptaan, pemegang hak cipta, dan pihak yang berwenang mengurus tentang ciptaan ini sehingga menjadi hasil karya yang dilindungi oleh undang-undang.

Hak cipta juga merupakan hak kebendaan karena hak ini mutlak atau absolut atas suatu benda dimana hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun sehingga dapat disebut juga hak milik intelektual (*intelluactual propertyrights*).⁴

Adapun pengertian hak cipta terdapat berbagai versi, diantaranya:

a. *Auteurswet* 1912 Pasal 1

Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptannya dalam berbagai bidang untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵

b. *Universal copyrights convention*, Pasal V

Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari

⁴ Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, 1985

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hal. 59

karya yang dilindungi perjanjian itu.⁶

Dalam membahas hak cipta ini tidak bisa terlepas dari berbagai elemen yang ada, yaitu:

- a. Fungsi dan sifat hak cipta
- b. Pembatasan hak cipta
- c. Pendaftaran hak cipta
- d. Hak moral
- e. Jangka waktu kepemilikan hak cipta
- f. Perlindungan hak cipta sebagai hak milik
- g. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.⁷

Dari berbagai elemen ini sehingga hak cipta sendiri akan senantiasa dilindungi oleh perundangan yang berlaku di seluruh dunia ini. Adapun ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang yaitu ciptaan dalam berbagai bidang, diantaranya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain,
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

⁶ *Ibid*, hal. 56-107

⁷ *Ibid*, hal. 56-107

pengetahuan,

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim,
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
- g. Arsitektur,
- h. Peta,
- i. Seni batik,
- j. Fotografi,
- k. Sinematografi,
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.⁸

Hak di sini yang dilindungi adalah hak-haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak ini. Hak cipta ini berbeda dengan hak atas kekayaan perindustrian yang terdiri dari beberapa elemen namun hak cipta tidak sebanyak elemen dari hak perindustrian sehingga hak cipta dapat berdiri sendiri.

2. Hak Paten.

Alih teknologi sudah tentu akan membawa suatu perubahan baik negara maju maupun negara berkembang. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara

⁸ UU No 19 Tahun 2002, Pasal 12 ayat 1

berkembang untuk dapat diambil alih namun pengambilalihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambilalihannya. Kecenderungan proteksionis oleh negara-negara maju sudah mulai terlihat jelas untuk bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Perkembangan ini terutama di bidang telekomunikasi yang sangat mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat.

Namun kesadaran masyarakat dalam penggunaannya sangat kurang terutama di negara berkembang. Bagi Indonesia, sebagai negara yang dapat dikatakan negara sedang berkembang kesadaran dalam penggunaan paten masih sangat kurang. Walaupun telah ada Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, Undang-Undang Paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*).

Adapun ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia meliputi penemuan yang diberikan dan tidak diberikan paten, hak dan kewajiban pemegang paten, subyek dan obyek paten, hak dan kewajiban pemegang paten serta pengecualian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten.⁹ Ada beberapa pengertian dari paten itu sendiri. Berbagai sumber mendefinisikan paten sebenarnya mempunyai makna yang sama. *Octroiwet*

⁹ *OpCit.* Saidi, hal 106

pada tahun 1910 mendefinisikan paten sebagai hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang mendapatkan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja. Sementara pengertian paten menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa kata paten berasal dari bahasa Eropa (*paten/Ocktroi*) yang mempunyai arti suatu surat pemiagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).

Dari dua pengertian ini mengandung maksud bahwa dari kasus perbuatan *unlocking* yang terjadi, pihak Samsung dan Mobile8 seharusnya yang sudah merupakan satu paket yang tidak boleh dirubah oleh pihak lain tanpa seijin ke dua perusahaan tersebut. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pihak lain dengan mudah merubah fungsi dari barang ini dengan mudahnya tanpa memperhitungan kerugian yang nantinya akan diderita kedua perusahaan ini baik materiel maupun inmateriel.

Namun tak jarang pihak lain yang merubah tidak peduli dengan aturan tersebut, karena individu ini hanya melakukan perintah dari si pemilik barang tersebut. Hal inilah yang menjadi problema yang menarik untuk dikupas secara lebih jauh. Walaupun sanksi baik berupa pidana atau perdata telah menantinya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian tentang perlindungan status hukum dari *unlocking* bagi para *unlocker* agar mempertimbangkan aspek hukum dari perbuatannya.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kepastian status hukum terhadap hak cipta dan hak paten baik hukum pidana maupun hukum perdata.
2. Hasil penelitian bahan kajian tentang perlindungan hukum yang diharapkan dapat dijadikan acuan kepada praktisi hukum dagang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta dan Hak Paten.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer:
 - 1). Hukum Perdata
 - 2). UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - 3). UU No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten
 - b. Bahan hukum sekunder :
 - 1). Surat kabar
 - 2). Literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok materi
3. Nara Sumber

Nara sumber dari penelitian ini :

- a. Ir. Dwi Joko, MT
 - b. Direktur klinik HAKI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Metode Analisis

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode preseptif yaitu meninjau secara yuridis kasus *unlocking* dalam hak atas kekayaan intelektual dari objek penelitian, dan menggunakan cara logika deduktif yaitu dengan menerapkan hal-hal yang umum terhadap pokok kajian yang lebih khusus.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

BAB II HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada bab ini menguraikan

A. Landasan Hak Atas Kekayaan Intelektual

B. Sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual

C. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

D. Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual

E. Pengalihan dan Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual

F. Hak Atas Kekayaan Intelektual

G. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

BAB III HAK CIPTA DAN HAK PATEN

Pada bab ini akan menguraikan

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

2. Fungsi Hak Cipta

3. Pemegang Hak Cipta

4. Pendaftaran Hak Cipta

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

6. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

7. Perlindungan Hak Cipta

B. Hak Paten

1. Pengertian Paten
2. Ruang Lingkup Paten
3. Subyek Paten
4. Obyek Paten
5. Pelanggaran Terhadap Paten
6. Perlindungan Paten

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DARI KASUS *UNLOCKING* DITINJAU DARI SUDUT HAK CIPTA DAN HAK PATEN

- A. Perlindungan Hukum Status Hukum *Unlocking* Di Tinjau
Dari UU Hak Cipta
- B. Perlindungan Hukum Status Hukum *Unlocking* Di Tinjau
Dari UU Paten

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan

- A. Kesimpulan Dari Hasil Penelitian
- B. Saran Dari Hasil Penelitian